



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Unit Kampung Baru yang beralamat di Jalan Sorido Raya, RT/RW: 004/001, Kelurahan Sorido, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1215.GS-KC-XVIII/MKR/07/2024 tanggal 16 Juli 2024, diwakili oleh kuasanya:

1. Yance Tulaseket, Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kampung Baru;
2. Rianto Lamhot Simatupang, Petugas Penunjang Bisnis Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Biak;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

SINDY PRISKILIA PIGOME, beralamat di Kompleks Dinas Kehutanan, Kelurahan Sorido, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Bik tanggal 20 September 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Bik



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 20 September 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I didasari dengan Surat Pengakuan Hutang No : SPH : 98977328/4893/12/22, tanggal 23 Desember 2022, Tergugat I mengakui menandatangani Permohonan pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : 98977328/4893/12/22, tanggal 23 Desember 2022, sebesar Rp. 3.953.246,- (Tiga juta Sembilan ratis lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) setiap tanggal 1 atau selambat-lambatnya pada tanggal realisasi ditambah 7 hari kerja akan tetapi tidak melewati akhir bulan angsuran.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa 1 bidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : M.587/Darfuar atas nama Sindy Priskilia Pigome, 1 bidang tanah dan/atau bangunan dengan Bukti Kepemilikan SHM No.287/Darfuar, atas nama Sindy Priskilia Pigome, agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
4. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan 2 bidang tanah/atau bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

5. Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : 95647564/8170/09/22, tanggal 13 September 2022.
6. Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib. Terhitung sejak bulan Januari 2024 Tergugat I sudah tidak melakukan pembayaran angsuran atau membayar angsuran dengan jumlah yang kurang dari nominal dan tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan yaitu tanggal 23 Desember 2027, sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet. Namun pada saat diberi Surat Peringatan Pertama sampai dengan Peringatan Ketiga Tergugat I tidak menyetor pinjaman sehingga sisa total kewajiban per 31 Juli 2024 sebesar Rp. 126.965.124,- (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah).
7. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut.
8. Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Peringatan kepada Tergugat I.
9. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman pada tanggal 31 Juli 2024 sebesar :
 - a. Pokok : Rp. 9.111.828, -
 - b. Bunga : Rp. 10.597.872,-
 - c. Rekalkulasi Total : Rp. 0,-

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Advance Payment: Rp. 0,-

Total sebesar Rp. 19.709.700,- (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

10. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar total tunggakan yaitu Rp19.709.700,00 (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 19.709.700,- (Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan ribu tujuh ratus rupiah). Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa 1 bidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : M.587/Darfuar atas nama Sindy Priskilia Pigome, 1 bidang tanah dan/atau bangunan dengan Bukti Kepemilikan SHM No.287/Darfuar, atas nama Sindy Priskilia Pigome, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek berupa 1 bidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : M.587/Darfuar atas nama Sindy Priskilia Pigome, 1 bidang tanah dan/atau bangunan dengan Bukti Kepemilikan SHM No.287/Darfuar, atas nama Sindy Priskilia Pigome;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul. Apabila Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, untuk Penggugat telah datang kuasanya sesuai dengan Surat Tugas No. B.1215.GS-KC-XVIII/MKR/07/2024 dan Surat Kuasa No. B.1215.GS-KC-XVIII/MKR/07 / 2024, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap sendiri pada sidang tanggal 30 September 2024 namun selanjutnya pada sidang agenda pembuktian Tergugat tidak datang;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwa Hakim telah memberikan penjelasan tentang acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak dan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak pada kesempatan sidang pertama, akan tetapi para pihak belum mencapai kesepakatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang bahwa terhadap isi surat gugatan tersebut Penggugat tetap pada surat gugatannya dan tidak ada perbaikan maupun perubahan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban tertanggal Jumat, 4 Oktober 2024 melalui ecourt;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu 7 (tujuh) buah bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-7 yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 berupa : fotokopi "SURAT PENGAKUAN HUTANG" Nomor SPH: 98977328/4893/12/22, tanggal 23 Desember 202;
2. Bukti P-2 berupa : fotokopi "Surat Pengajuan Pinjaman dari Sindy Priskila Pigome kepada Pimpinan BRI Unit Biak Kota", tanggal 30 Juni 2022;
3. Bukti P-3 berupa: fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sindy Priskila Pigome, NIK: 9106016811990002, tanggal 23 November 2018;
4. Bukti P-4 berupa: fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 587/Darfuar Atas Nama Sindy Priskila Pigome;
5. Bukti P-5 berupa: fotokopi Formulir Kunjungan kepada Penunggak tertanggal 06 Juni 2024;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 berupa: fotokopi Surat Peringatan Ke-1 kepada Sindy Priskila Pigome bulan Februari 2024, Surat Peringatan Ke-2 kepada Sindy Priskila Pigome bulan Maret 2024, dan Surat Peringatan Ke-3 kepada Sindy Priskila Pigome bulan April 2024;
7. Bukti P-7 berupa: fotokopi Rekening Koran atas nama Sindy Priskila Pigome;

Bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, dan P-7 sampai adalah fotokopi, yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 adalah fotokopi dari fotokopi, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang, sebagai berikut:

1. Saksi Lia Indriyani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan mantri di BRI Unit Samofa terhitung mulai Januari 2024;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi yang menagih ke rumah Tergugat mulai bulan Januari 2024;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perjanjian sebagaimana Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Desember 2022 yang terlampir dalam bukti surat;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat telah menunggak pembayaran cicilan hutang kepada Penggugat mulai bulan Januari 2024 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat telah memberikan Surat peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana yang terlampir dalam bukti surat;
 - Bahwa nilai tunggakan pokok yang ada dalam gugatan jumlahnya lebih sedikit dari nilai tunggakan yang sesungguhnya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sidang pertama gugatan ini, setahu Saksi Tergugat telah membayar sisa tunggakan kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rincian hitungan tunggakan pokok sebesar Rp9.111.828,00 tersebut, seharusnya jumlah tunggakan Tergugat jauh lebih besar;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai perdamaian;

Menimbang bahwa pada sidang dengan agenda Pembuktian, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan serta tidak mengajukan bukti surat dan Saksi sehingga mengenai perkara ini akan di putus secara *contradictoir* sebagaimana Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah agar Tergugat melakukan pembayaran tunggakan utang kepada Penggugat sebagaimana diperjanjikan di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa formalitas gugatan Penggugat yang pertama harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Biak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perjanjian berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 98977328/4893/12/22, tertanggal 23 Desember 2021, Tergugat selaku debitur telah melakukan wanprestasi karena Tergugat tidak membayar angsuran

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman secara tepat waktu dan tertib. Terhitung sejak bulan Januari 2024 Tergugat I sudah tidak melakukan pembayaran angsuran atau membayar angsuran dengan jumlah yang kurang dari nominal dan tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan yaitu tanggal 23 Desember 2027, sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Surat Pengakuan Hutang sebagaimana bukti surat P-1 sebagai berikut "*Tentang Surat Pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya, serta pelaksanaannya, tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan yang berhutang sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak....*", dengan demikian menurut Hakim Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan berikutnya dengan mendalami dan mencermati dalil gugatan Penggugat serta berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa inti dari gugatan tersebut adalah mengenai perjanjian berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 98977328/4893/12/22, tertanggal 23 Desember 2021, Tergugat selaku debitur telah melakukan wanprestasi karena Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib. Terhitung sejak bulan Januari 2024 Tergugat I sudah tidak melakukan pembayaran angsuran atau membayar angsuran dengan jumlah yang kurang dari nominal dan tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan yaitu tanggal 23 Desember 2027, sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet;

Menimbang bahwa dalil-dalil posita penggugat terutama point 6, point 8, dan point 10, yang menyatakan sebagai berikut dalam posita ke-6 "*Penggugat dinyatakan bahwa Terhitung sejak bulan Januari 2024 Tergugat I sudah tidak melakukan pembayaran angsuran atau membayar angsuran dengan jumlah yang kurang dari nominal dan tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan yaitu tanggal 23 Desember 2027. sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet. Namun pada saat diberi Surat Peringatan Pertama sampai dengan Peringatan Ketiga Tergugat I tidak menyetor pinjaman sehingga sisa total kewajiban per 31 Juli 2024 sebesar Rp. 126.965.124,00*

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah)", selanjutnya pada posita ke-9 "Akibat kredit macet milik Tergugat I, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman pada tanggal 31 Juli 2024 sebesar : Pokok: Rp9.111.828,00, Bunga: Rp10.597.872,00 Rekalkulasi Total: Rp0, Advance Payment: Rp0, Total sebesar Rp19.709.700,00 (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan posita ke-10 "Dengan menunggaknya angsuran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar total tunggakan yaitu Rp19.709.700,00 (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah)";

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati dalil-dalil posita Penggugat terutama nomor 6, 9 dan 10 dihubungkan dengan petitum Penggugat nomor 3 "Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 19.709.700,- (Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan ribu tujuh ratus rupiah), Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa 1 bidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : M.587/Darfuar atas nama Sindy Priskilia Pigome, 1 bidang tanah dan/atau bangunan dengan Bukti Kepemilikan SHM No.287/Darfuar, atas nama Sindy Priskilia Pigome, yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat", terdapat kekaburan atau ketidakjelasan mengenai jumlah tunggakan dengan waktu wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa per bulan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri, seharusnya jumlah tunggakan Tergugat lebih besar dari tunggakan yang tertera dalam posita maupun petitum gugatan;

Menimbang bahwa keterangan Saksi tersebut di atas sejalan dengan maksud Penggugat dalam posita ke-6 yang menyatakan "...sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet...", waktu sampai dengan saat ini apakah waktu sampai dengan gugatan ini diajukan atau waktu per 31

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Bik



Juli 2024 sebagaimana yang tertera dalam gugatan sehingga menimbulkan perbedaan jumlah tunggakan Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menyimpulkan antara posita ke-6, ke-9, dan ke-10 dihubungkan dengan petitum Penggugat point ke-3 tidak jelas dan menimbulkan multitafsir mengenai kebenaran jumlah tunggakan Tergugat sampai dengan waktu gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Biak;

Menimbang bahwa yang dimaksud *obscuur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas/*duidelijk* (Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata, halaman 514-515*);

Menimbang bahwa berdasarkan Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya tersebut diuraikan bahwa dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi kabur dan masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
 - 1) Tidak disebutnya batas-batas objek sengketa (tanah)
 - 2) Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat
 - 3) Tidak disebutnya letak tanah
 - 4) Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat
- c. Petitum gugat tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat adalah *obscuur libel*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal-pasal dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.500,00 (seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Tunggal Enni Riestiana, S.H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Diana Emilia Christina, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diana Emilia Christina, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Perincian Biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp 30.500,00
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 150.500,00

(seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)